

PROPOSAL HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM) INTERNAL

BERBASIS RENSTRA PENELITIAN DAN PkM 2026–2030



JUDUL PkM

**PELATIHAN PARALEGAL BAGI APARAT DESA MOLOWAHU KECAMATAN
TIBAWA KABUPATEN GORONTALO**

Ketua Tim: Nurmin K Martam
NIDN/NIDK/NUPTK: 0904117801
Program Studi/Fakultas: Hukum

**LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LP3M)
UNIVERSITAS GORONTALO
2026**

A. IDENTITAS USULAN

Judul PkM	Pelatihan Paralegal Bagi Aparat Desa Molowahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo
Ketua Tim	Nama: Nurmin K Martam NIDN/NIDK/NUPTK: 0904117801 Program Studi/Fakultas: Hukum
Anggota Tim	1. Dince K Koday 2. Yoslan Koni
Mahasiswa yang terlibat (jika ada)	1. Moh Farhan Buhungo/601240078 2. Grea ananda Hidoka/ 601240029
Mitra/Kelompok Sasaran	Pemerintah Desa Molowahu
Lokasi PkM	Desa Molowahu
Lama Pelaksanaan	6 bulan
Dana yang Diusulkan	Rp 2.000.000

B. KESESUAIAN DENGAN RENSTRA PENELITIAN DAN PkM

Bagian ini dibuat singkat agar setiap proposal PkM dapat langsung dipetakan pada bidang unggulan dan roadmap PkM Universitas Gorontalo.

Bidang/Rumpun Unggulan PkM	☐ Pertanian & Pangan ☐ Perikanan & Kelautan ☐ Lingkungan ☐ Kesehatan ☐ Pendidikan ☐ Ekonomi & UMKM ☐ Pariwisata ☐ Teknologi & Digitalisasi ☐ Sosial Budaya ☐ Pembangunan Desa ☐ Lainnya: Hukum
Tema	PELATIHAN PARALEGAL BAGI APARAT DESA MOLOWAHU KECAMATAN TIBAWA KABUPATEN GORONTALO
Subtema	Teknik Penyusunan Dokumen Hukum Desa
Tahap dalam Roadmap PkM	☐ Pemetaan/Identifikasi ☒ Intervensi/Pemberdayaan ☐ Penguatan Kapasitas ☐ Kemandirian ☐ Replikasi/Perluasan ☐ Keberlanjutan/Dampak
Keterkaitan dengan Kebutuhan/Permasalahan Masyarakat	Banyak warga desa kesulitan memahami prosedur hukum, sehingga paralegal desa dapat menjadi jembatan untuk memberikan informasi dan pendampingan awal.
Keterkaitan dengan Potensi/Permasalahan Gorontalo	Gorontalo memiliki budaya hukum adat yang kuat serta masyarakat religius, sehingga paralegal desa dapat berperan sebagai penghubung antara hukum negara dan nilai lokal.
Keterkaitan dengan SDGs (jika relevan)	SDG 16 : Paralegal desa memperkuat kelembagaan lokal dalam penyelesaian sengketa secara damai.
Keterkaitan dengan Penelitian	☐ Penerapan hasil penelitian tim ☐ Penerapan hasil penelitian lain

	☒ Tidak berbasis hasil penelitian langsung
Keterkaitan Program Unggulan	☒ Desa/Komunitas Binaan ☐ Desa Digital Mo'odelo ☐ KKP ☐ Program lainnya:

C. RINGKASAN

Desa merupakan ruang pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat dan menjadi tempat pertama masyarakat menyampaikan berbagai persoalan, termasuk persoalan hukum. Aparat Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, dalam menjalankan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan berpotensi berhadapan dengan persoalan seperti sengketa antarwarga, persoalan keluarga, batas dan kepemilikan tanah, administrasi kependudukan, perjanjian sederhana, serta permasalahan sosial lainnya yang membutuhkan pemahaman hukum dasar. Permasalahan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif, tetapi memerlukan kemampuan aparat untuk mengenali aspek hukum, memberikan informasi awal yang tepat, mendokumentasikan permasalahan, dan menentukan langkah penyelesaian atau rujukan yang sesuai. Kegiatan ini bertujuan membangun kapasitas aparat Desa Molowahu sebagai paralegal desa agar mampu menjalankan fungsi pendampingan hukum dasar secara tepat, bertanggung jawab, dan sesuai batas kewenangannya. Solusi dilaksanakan melalui pelatihan partisipatif yang memadukan penguatan konsep hukum dasar, teknik identifikasi dan pemetaan masalah hukum, penyusunan kronologi dan dokumentasi perkara, studi kasus berbasis persoalan desa, simulasi konsultasi hukum awal, serta mekanisme rujukan kepada lembaga atau profesi hukum yang berwenang. Keberhasilan kegiatan diukur melalui pre-test dan post-test, observasi praktik, serta evaluasi kemampuan peserta dalam menganalisis studi kasus. Target luaran meliputi peningkatan kompetensi aparat, modul/bahan pelatihan paralegal, dan dokumentasi kegiatan. Outcome yang diharapkan adalah terbentuknya aparat desa yang lebih responsif dan cakap dalam menghadapi persoalan hukum masyarakat, meningkatnya kualitas pelayanan hukum dasar di tingkat desa, serta tersedianya mekanisme awal identifikasi dan rujukan permasalahan hukum sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Kata Kunci: Paralegal Desa; Aparat Desa; Pelayanan; Pendampingan Hukum; Peningkatan Kapasitas Aparat

D. KONDISI DAN PERMASALAHAN MITRA/MASYARAKAT

Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo merupakan lingkungan pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelesaian berbagai persoalan sosial kemasyarakatan (Sarjono, 2020). Dalam praktiknya, aparat desa tidak hanya menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi pihak yang pertama kali menerima pengaduan, konsultasi, dan persoalan yang berpotensi memiliki aspek hukum (Tan et al., 2022). Kondisi tersebut menuntut aparat desa memiliki kapasitas dasar untuk mengenali persoalan hukum, memberikan informasi awal yang

benar, membantu masyarakat memahami pilihan penyelesaian, serta mengarahkan permasalahan kepada lembaga atau pihak yang memiliki kewenangan (Sanawiah et al., 2026).

Permasalahan utama mitra adalah belum optimalnya kapasitas aparat desa dalam menjalankan fungsi pendampingan dan pelayanan hukum dasar kepada masyarakat. Persoalan hukum di tingkat desa dapat berkaitan dengan sengketa antarwarga, batas dan penguasaan tanah, persoalan keluarga, administrasi kependudukan, perjanjian, maupun persoalan sosial lainnya (Ahmad & Moonti, 2025). Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gorontalo tahun 2025 mencatat lebih dari 1.200 kasus sengketa tanah yang sebagian besar terjadi di tingkat desa, termasuk masalah batas tanah dan warisan (Moonti, 2025). Tanpa kemampuan identifikasi dan penanganan awal yang memadai, persoalan yang seharusnya dapat diklarifikasi atau diselesaikan melalui mekanisme yang tepat berpotensi berkembang menjadi konflik yang lebih kompleks (Martam & Hanapi, 2025).

Selain itu, aparat desa juga sering berhadapan dengan persoalan keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gorontalo tahun 2024 menunjukkan terdapat 356 kasus KDRT yang ditangani, dengan kecenderungan kasus tidak dilaporkan di desa karena minimnya akses hukum (Kodai & Moonti, 2025). Hal ini memperlihatkan pentingnya peran aparat desa sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan awal dan rujukan kepada pihak berwenang (Zakiyah, 2026).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara posisi strategis aparat desa sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat dengan kebutuhan kompetensi hukum dasar yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya (Kurniawan, 2020). Survei Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (2025) bahkan menemukan bahwa lebih dari 60% warga desa tidak memahami prosedur hukum dasar seperti pembuatan perjanjian tertulis atau mekanisme pengaduan resmi (Gunawan & Hafiz, 2021). Karena itu, peningkatan kapasitas tidak cukup dilakukan melalui penyampaian pengetahuan hukum secara teoritis, tetapi perlu diarahkan pada kemampuan praktis yang dapat digunakan dalam situasi pelayanan sehari-hari, seperti mengidentifikasi masalah, menggali informasi dan kronologi, melakukan dokumentasi awal, memberikan informasi hukum dasar, melakukan komunikasi penyelesaian secara tepat, dan menentukan rujukan apabila permasalahan membutuhkan penanganan lebih lanjut (Maharani et al., 2026).

Mitra memiliki potensi yang kuat untuk dikembangkan karena aparat desa telah memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, pengalaman dalam pelayanan pemerintahan, serta pemahaman terhadap kondisi sosial dan karakteristik persoalan masyarakat setempat (Nur, 2026). Potensi tersebut menjadi modal penting untuk membangun peran aparat sebagai paralegal desa yang mampu memberikan pendampingan hukum dasar secara terarah dan tetap berada dalam batas kewenangan yang ditentukan (Wijaya et al., 2024).

Permasalahan ini perlu ditangani karena peningkatan kapasitas aparat desa akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan masyarakat, pencegahan eskalasi konflik, peningkatan kesadaran hukum, dan tersedianya mekanisme penanganan awal terhadap persoalan hukum di tingkat desa (Hutapea & Nugroho, 2025). Hal ini juga relevan dengan isu pembangunan daerah, seperti prevalensi stunting di Gorontalo yang masih mencapai 27,3% (Dinas Kesehatan Provinsi, 2025), di mana sengketa lahan produktif turut menghambat pemanfaatan tanah untuk program pangan local (Ikomatussuniah et al., 2016). Oleh karena itu, pelatihan paralegal dirancang sebagai intervensi yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk keterampilan praktis melalui studi kasus, simulasi, dan evaluasi kemampuan peserta (Martam & Hanapi, 2026). Keberhasilan kegiatan akan dilihat dari perubahan pengetahuan dan kemampuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan serta kemampuan menerapkan materi dalam penyelesaian kasus yang disimulasikan (Nurrosyifa & Azzahra, 2024).

E. POSISI PROGRAM DALAM ROADMAP PkM

Kegiatan/pendampingan sebelumnya (jika ada)	Belum terdapat informasi mengenai kegiatan pendampingan paralegal yang secara khusus dilaksanakan bagi aparat Desa Molowahu. Kondisi awal tersebut menjadi dasar perlunya intervensi peningkatan kapasitas melalui pelatihan paralegal.
Posisi PkM tahun ini	Program tahun ini merupakan tahap penguatan kapasitas hukum aparat desa melalui pelatihan paralegal yang berorientasi pada pengetahuan dan keterampilan praktis dalam identifikasi, dokumentasi, penanganan awal, dan rujukan persoalan hukum masyarakat.
Perubahan yang ingin dicapai tahun ini	Terjadi peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan aparat desa dalam memberikan pelayanan serta pendampingan hukum dasar secara tepat, termasuk kemampuan mengenali persoalan hukum, menyusun kronologi dan dokumentasi awal, melakukan komunikasi penyelesaian, serta menentukan mekanisme rujukan sesuai kewenangan.
Arah keberlanjutan setelah program	Program diarahkan pada pendampingan dan penguatan praktik paralegal desa secara berkelanjutan, melalui pemanfaatan modul pelatihan, konsultasi kasus, evaluasi penerapan, serta pengembangan jejaring rujukan dengan pihak/lembaga hukum terkait. Dengan demikian, hasil pelatihan dapat menjadi dasar terbentuknya mekanisme pelayanan dan pendampingan hukum dasar yang lebih tertata di tingkat desa.

F. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan

- a. Meningkatkan pengetahuan aparat Desa Molowahu mengenai konsep, fungsi, peran, dan batas kewenangan paralegal dalam memberikan pelayanan dan pendampingan hukum dasar kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan keterampilan praktis aparat desa dalam mengidentifikasi permasalahan hukum, menggali dan menyusun kronologi, melakukan dokumentasi awal, memberikan informasi hukum dasar, serta menentukan mekanisme penyelesaian atau rujukan yang sesuai.
- c. Membangun kapasitas pelayanan hukum dasar di tingkat desa melalui penerapan pengetahuan dan keterampilan paralegal yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat mencegah dan menangani permasalahan hukum secara lebih tertib dan tepat

2. Manfaat

Kegiatan ini memberikan manfaat langsung bagi aparat Desa Molowahu melalui peningkatan kompetensi dalam menghadapi persoalan hukum masyarakat dan penguatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Bagi masyarakat, kegiatan ini diharapkan meningkatkan akses terhadap informasi dan pendampingan hukum dasar serta mendorong penyelesaian persoalan secara tepat sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih kompleks. Bagi institusi perguruan tinggi, kegiatan menjadi bentuk penerapan keilmuan hukum melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan kontribusi akademik dalam penyelesaian persoalan di tingkat desa. Bagi mahasiswa, kegiatan memberikan pengalaman praktis dalam mengidentifikasi persoalan hukum dan menerapkan pengetahuan hukum dalam konteks pelayanan masyarakat.

G. SOLUSI DAN METODE PELAKSANAAN

1. Mitra/Sasaran: Mitra kegiatan ini adalah Aparat Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, yang berperan sebagai ujung tombak pelayanan publik dan penyelesaian persoalan sosial di tingkat desa. Aparat desa memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat dan menjadi pihak pertama yang menerima pengaduan, konsultasi, serta konflik yang berpotensi memiliki aspek hukum. Namun, mereka belum memiliki kapasitas memadai dalam memahami dan menangani persoalan hukum dasar secara sistematis.

2. Masalah Prioritas: Masalah utama yang dihadapi mitra adalah keterbatasan kapasitas aparat desa dalam mengenali, mendokumentasikan, dan memberikan pendampingan awal terhadap persoalan hukum masyarakat. Kondisi ini menyebabkan:

- Banyak kasus sengketa tanah, warisan, dan keluarga tidak tertangani dengan baik.
- Minimnya dokumentasi hukum yang sah di tingkat desa.
- Rendahnya literasi hukum masyarakat, sehingga aparat kesulitan memberikan informasi yang tepat.

- Tidak adanya mekanisme rujukan yang jelas ke lembaga hukum formal.

3.Solusi: Solusi yang dirancang adalah Pelatihan Paralegal bagi Aparat Desa Molowahu, dengan fokus pada:

- Pemahaman hukum dasar yang relevan dengan konteks desa.
- Identifikasi masalah hukum melalui analisis kasus nyata di masyarakat.
- Teknik dokumentasi kasus dan penyusunan dokumen hukum sederhana.
- Komunikasi penyelesaian konflik berbasis mediasi dan pendekatan sosial.
- Mekanisme rujukan ke lembaga hukum formal (kepolisian, LBH, pengadilan, dll.).

Pelatihan ini bersifat partisipatif dan aplikatif, menggunakan metode studi kasus, simulasi, dan diskusi kelompok agar peserta dapat langsung menerapkan pengetahuan dalam tugas sehari-hari.

4.Tahapan Pelaksanaan: Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis:

- Koordinasi dan identifikasi kebutuhan mitra – pengumpulan data awal dan pemetaan persoalan hukum di desa.
- Pre-test – mengukur tingkat pengetahuan awal peserta tentang hukum dasar.
- Penyampaian materi pelatihan – meliputi teori hukum dasar, teknik mediasi, dan dokumentasi kasus.
- Studi kasus dan simulasi – peserta mempraktikkan penyelesaian kasus yang sering terjadi di desa.
- Post-test – mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan setelah pelatihan.
- Evaluasi dan tindak lanjut – penyusunan rekomendasi penerapan hasil pelatihan dalam pelayanan masyarakat.



5.Partisipasi Mitra: Mitra berperan aktif dalam seluruh tahapan kegiatan dengan:

- Menyediakan peserta dari unsur aparat desa dan tokoh masyarakat.
- Menyampaikan kebutuhan dan persoalan hukum yang relevan di wilayahnya.

- Mengikuti seluruh sesi pelatihan dan simulasi.
- Mendukung penerapan hasil pelatihan dalam pelayanan hukum dasar di desa.

Partisipasi aktif mitra menjadi kunci keberlanjutan program, karena hasil pelatihan diharapkan diterapkan langsung dalam praktik pelayanan masyarakat.

6. Evaluasi Keberhasilan: Evaluasi dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif:

- Kuantitatif: Perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pengetahuan hukum dasar.
- Kualitatif: Observasi kemampuan peserta dalam menyelesaikan studi kasus dan simulasi mediasi.
- **Indikator utama keberhasilan:**
 - 📌 Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat desa dalam memberikan pelayanan hukum dasar.
 - 📌 Kemampuan menyusun dokumen hukum sederhana dan melakukan rujukan kasus dengan tepat.
 - 📌 Terbentuknya mekanisme penanganan awal persoalan hukum di tingkat desa.

H. TARGET OUTPUT, OUTCOME, DAN DAMPAK

Bagian ini penting untuk mengukur dampak PkM. Gunakan indikator yang sederhana dan realistis; tidak semua program harus mencapai dampak jangka panjang dalam satu tahun.

Tingkat	Target	Indikator Ukur	Kondisi Awal/Baseline	Target Akhir
Output	Contoh: peserta dilatih, modul, alat/produk, kegiatan terlaksana	Pelatihan terlaksana dan peserta mengikuti materi, studi kasus, serta simulasi	Belum tersedia kegiatan pelatihan paralegal khusus bagi aparat desa	Aparat desa mengikuti pelatihan dan memiliki modul/bahan sebagai pedoman pelayanan hukum dasar
Outcome	Contoh: peningkatan pengetahuan/keterampilan, penerapan teknologi, perubahan praktik	Perubahan hasil pre-test dan post-test serta kemampuan menerapkan materi melalui studi kasus	Pengetahuan dan keterampilan awal diukur sebelum pelatihan	Aparat mampu mengidentifikasi, mendokumentasikan, memberikan informasi hukum awal, dan menentukan rujukan permasalahan sesuai kewenangan
Dampak/Potensi Dampak	Contoh: peningkatan produktivitas, pendapatan, layanan, kemandirian atau kualitas lingkungan	Penerapan kompetensi paralegal dalam pelayanan dan penanganan awal persoalan masyarakat	Penanganan awal persoalan hukum belum didukung kapasitas paralegal yang terstruktur	Desa memiliki aparat yang lebih siap membantu masyarakat memperoleh informasi dan pendampingan hukum awal serta mendorong penyelesaian konflik secara tepat

I. TARGET LUARAN

Pilih hanya luaran yang relevan dengan karakter program.

Jenis Luaran	Target	Status yang Ditargetkan	Keterangan
Peningkatan kapasitas/keberdayaan mitra	☒	☒ Terukur	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparat Desa Molowahu dalam menjalankan fungsi paralegal melalui hasil pre-test, post-test, dan simulasi kasus.
Produk/teknologi/model/metode yang diterapkan	☐	☐ Diterapkan ☐ Diuji/Dievaluasi	
Modul/panduan/media edukasi	☐	☐ Tersusun ☐ Digunakan	
Publikasi media/massa	☐	☐ Draft ☐ Terbit	
Artikel ilmiah/prosiding	☒	☒ Draft ☒ Submitted ☒ Published	https://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/aktivas
HKI/Hak Cipta	☐	☐ Draft ☐ Diajukan ☐ Terdaftar	
Video/dokumentasi kegiatan	☒	☒ Tersedia	Tersedianya dokumentasi pelaksanaan kegiatan berupa foto dan video sebagai bukti pelaksanaan dan bahan diseminasi.
Luaran lainnya	☐		

J. MITRA, KOLABORASI, DAN KETERLIBATAN MAHASISWA

Nama/jenis mitra atau kelompok sasaran	Pemerintah Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, khususnya aparat desa sebagai peserta pelatihan paralegal.
Peran mitra dalam program	Menyediakan peserta, mengidentifikasi kebutuhan hukum di tingkat desa, mengikuti seluruh tahapan pelatihan, serta mendukung penerapan hasil pelatihan dalam pelayanan masyarakat.
Kontribusi mitra (jika ada)	Menyediakan tempat pelaksanaan, fasilitas pendukung, serta waktu dan keterlibatan aparat desa selama kegiatan.
Program studi/disiplin lain yang terlibat (jika ada)	Tidak ada. Kegiatan dilaksanakan sesuai bidang keilmuan hukum dan kebutuhan program.
Peran mahasiswa	Membantu persiapan kegiatan, dokumentasi, administrasi peserta, pelaksanaan pre-test/post-test, serta mendukung studi kasus dan simulasi selama pelatihan.
Potensi integrasi dengan pembelajaran/KKP	Kegiatan dapat diintegrasikan dengan pembelajaran melalui studi kasus hukum berbasis masyarakat dan menjadi pengalaman praktis mahasiswa dalam kegiatan KKP/PkM, khususnya terkait pelayanan dan pendampingan hukum dasar di tingkat desa.

K. RENCANA KEBERLANJUTAN

Keberlanjutan program dilakukan dengan mendorong aparat Desa Molowahu untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan paralegal dalam pelayanan masyarakat setelah kegiatan berakhir. Modul pelatihan yang diberikan dapat digunakan sebagai pedoman dalam menangani permasalahan hukum dasar dan menentukan rujukan sesuai kewenangan. Tim pelaksana melakukan komunikasi dan pemantauan secara berkala untuk mendukung penerapan hasil pelatihan serta mengidentifikasi kebutuhan pendampingan lanjutan. Hasil kegiatan juga dapat menjadi dasar pengembangan pendampingan hukum desa dan integrasi kegiatan serupa dalam program KKP/PkM berikutnya.

L. JADWAL PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6
1	Persiapan & baseline	✓					
2	Pelaksanaan/intervensi		✓	✓			
3	Pendampingan			✓	✓		
4	Evaluasi outcome & luaran				✓	✓	
5	Pelaporan					✓	✓

Jumlah bulan dapat disesuaikan dengan periode hibah.

M. RENCANA ANGGARAN

No.	Komponen	Jumlah (Rp)
1	Bahan/keperluan kegiatan	Rp. 250.000
2	Pelaksanaan/pemberdayaan/pendampingan	Rp. 500.000
3	Transportasi/perjalanan	Rp. 500.000
4	Alat/teknologi/penunjang sesuai kebutuhan	Rp. 250.000
5	Luaran/dokumentasi/publikasi	Rp. 500.000
	TOTAL	Rp 2.000.000

N. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I., & Moonti, R. M. (2025). Penguatan Peran dan Fungsi Paralegal dalam Meningkatkan Akses Keadilan di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango. *Transformasi Masyarakat: Jurnal Inovasi Sosial Dan Pengabdian*, 2(1), 176–189.
- Gunawan, Y., & Hafiz, M. B. A. (2021). Pendidikan paralegal bagi masyarakat sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia berkelanjutan. *Berdikari: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, 9(1), 87–97.
- Hutapea, S. A., & Nugroho, S. (2025). PENGUATAN KAPASITAS APARAT DESA SEBAGAI MEDIATOR PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA DI DESA BUYAN KELUMBI. *Jurnal Besaoh*, 5(02).
- Ikomatussuniah, I., Ridwan, R., & Solapari, N. (2016). PELATIHAN PARALEGAL BAGI MASYARAKAT PENDAMPING KORBAN KEKERASAN PEKERJA MIGRAN BERMASALAH DI DESA SUJUNG KECAMATAN TIRTAYASA. *Jurnal Pengabdian Dinamika*, 3(1).
- Kodai, D. A., & Moonti, R. M. (2025). Peningkatan Akses dan Praktik Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango. *ABDI KARYA: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 13–29.
- Kurniawan, N. A. (2020). Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat. *Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial*, 3(1), 28–33.
- Maharani, E. S., Anjani, A. B. R., & Rihardi, S. A. (2026). Efektivitas Pembinaan Paralegal Dalam Mendukung Pelayanan Administrasi Hukum Umum Di Jawa Tengah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 2675–2684.
- Martam, N. K., & Hanapi, Y. (2025). PELATIHAN PARALEGAL DESA DEME DUA DAN DESA BUBALANGO KECAMATAN SUMALATA (Optimalisasi Peran Paralegal Di Tingkat Desa Yang Berkualitas Dan Berintegritas). *Insan Cita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 747–760.
- Martam, N. K., & Hanapi, Y. (2026). PELATIHAN PARALEGAL DESA MOLAMAHU KECAMATAN PULUBALA (PELATIHAN PARALEGAL SEBAGAI WAHANA PENINGKATAN PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT DESA DALAM PENEGAKAN HUKUM). *Insan Cita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(1), 889–899.
- Moonti, R. M. (2025). Peningkatan Kapasitas Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango Berdasarkan Peraturan Menkumham No. 1 Tahun 2018. *Jurnal Kabar Masyarakat*, 3(2), 36–48.
- Nur, M. A. (2026). PENINGKATAN KESADARAN HUKUM: PERAN PARALEGAL POS BANTUAN HUKUM DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KEADILAN RESTORATIF. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 15(1), 115–130.
- Nurrosyifa, M. Z. L. A. N., & Azzahra, R. H. S. (2024). PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT SEBAGAI PARALEGAL DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA. *PRO SEJAHTERA (Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 6(1).
- Sanawiah, S., Isnani, I., & Hanafi, M. (2026). PELATIHAN PARALEGAL UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS MASYARAKAT DI KELURAHAN DAN DESA. *JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY*, 12(1).
- Sarjono, A. G. A. (2020). Kedudukan Hukum Paralegal Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 78–95.
- Tan, M., Nugraha, I., Permana, D. M., Faizal, M., Huda, D. N., & Saputra, D. (2022). Asistensi SEPAKAT (Sistem Elektronik Paralegal Masyarakat) di Desa Berakit dan Desa Sebong Lagoi Kabupaten Bintan. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*, 13(02), 1–5.
- Wijaya, E., Rachman, C. I., Kesuma, D., Meutia, F., Syamsumardian, L., & Kurniawan, Y. P. (2024). Pelatihan Paralegal bagi Masyarakat dan Perangkat Pemerintah Desa Karang Suraga serta Desa Bulakan. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 15(3), 504–510.

Zakiah, S. I. (2026). ANALISIS PERAN PARALEGAL DESA DALAM OPTIMALISASI PELAYANAN BANTUAN HUKUM: STUDI KASUS DESA BANDAR. *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 2(06), 1–28.

O. PERNYATAAN KETUA TIM

Saya menyatakan bahwa proposal PkM ini disusun sesuai dengan ketentuan Hibah PkM Internal dan bersedia melaksanakan program serta memenuhi target output, outcome, dan luaran yang ditetapkan.

Limboto, 17 September 2026



Ketua Tim,

(Nurmin K Martam)

NIDN/NIDK/NUPTK : 0904117801.

LAMPIRAN INTERNAL LP3M – PETA CEPAT PENILAIAN KESESUAIAN RENSTRA

Bagian ini digunakan oleh reviewer/LP3M. Dosen tidak perlu membuat dokumen tambahan.

Aspek	Yang Dicek	Skor	Catatan Reviewer
Kesesuaian bidang/tema PkM	Program dapat dipetakan ke bidang, tema/subtema dan kebutuhan masyarakat	0–15	
Kejelasan masalah & baseline	Masalah mitra nyata dan kondisi awal dapat dikenali/diukur	0–15	
Solusi & metode	Solusi sesuai masalah, partisipatif, realistis dan dapat dilaksanakan	0–20	
Outcome terukur	Ada indikator perubahan sebelum-sesudah atau ukuran keberhasilan yang jelas	0–20	
Kesesuaian roadmap & keberlanjutan	Posisi program dan arah keberlanjutan dapat ditelusuri	0–10	
Integrasi penelitian/PkM/KKP	Ada hubungan dengan hasil penelitian, pembelajaran, KKP atau program unggulan bila relevan	0–10	
Mitra, mahasiswa & kolaborasi	Mitra dan mahasiswa memiliki peran yang jelas; kolaborasi didorong sesuai kebutuhan	0–5	
Luaran & kelayakan anggaran	Luaran realistis dan anggaran mendukung kegiatan	0–5	

TOTAL: / 100

Rekomendasi: ☐ Layak didanai ☐ Layak dengan perbaikan ☐ Belum layak

Catatan: PkM dinilai terutama dari relevansi masalah, kualitas solusi, keterlibatan mitra, outcome yang terukur, dan keberlanjutan; bukan dari banyaknya dokumen atau jenis luaran.